Kreatif : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Volume 1 Nomor 1 Maret 2025
e-ISSN: 2962-3839; p-ISSN: 2962-4436, Hal. 106-114
DOI: https://doi.org/10.55606/kreatif.v1i1.6668
Available online at: https://researchhub.id/index.php/kreatif

Menciptakan Sekolah Anti Kekerasan Melalui Pendampingan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMPN 11 Makassar

Creating an Anti-Violence School Through Mentoring the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) at SMPN 11 Makassar

Avelyn Pingkan Komuna[1*], Nuraziza Aliah[2], Nemos Muhadar[3]
[1,2] Universitas Terbuka,Indonesia,Indonesia
[3]Universitas Kristen Indonesia Paulus,Indonesia

Penulis Korespodensi : avelynkomuna@ecampus.ut.ac.id[*]

Article History:
Received: Februari 14, 2021
Revised: Februari 28, 2021
Accepted: Maret 17, 2025
Published: Maret 31, 2025

Keywords: *Child Abuse; School;TPPK*

Abstract: *Indonesia is currently facing a child protection emergency, marked by a significant increase in cases of violence against children, particularly within educational institutions, up to the year 2023. As a strategic measure to strengthen child protection efforts, the government issued Ministerial Regulation of Education, Culture, Research, and Technology No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units (PPKSP). This regulation mandates every educational institution to establish a Task Force for the Prevention and Handling of Violence (TPPK) and to implement systematic prevention programs. However, the implementation of this policy has not been optimal, as there are still educational institutions that lack adequate understanding of child protection and have not formed a TPPK, including SMP Negeri 11 Makassar. In response to this issue, an intervention in the form of a mentoring program for the establishment of a TPPK at the school is necessary to create a safe and violence-free learning environment. This activity is part of Universitas Terbuka's community service program as a tangible contribution to supporting the prevention of violence against children in educational settings, particularly in the city of Makassar.*

Abstrak

Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat kekerasan terhadap anak, yang ditandai dengan meningkatnya kasus kekerasan, khususnya di lingkungan satuan pendidikan hingga tahun 2025. Sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya perlindungan anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi ini mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta melaksanakan program-program pencegahan yang sistematis. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini belum optimal, terbukti masih adanya satuan pendidikan yang belum memahami secara memadai konsep perlindungan anak dan belum membentuk TPPK, salah satunya adalah SMP Negeri 11 Makassar. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan intervensi dalam bentuk program pendampingan TPPK di sekolah tersebut guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat Universitas Terbuka sebagai kontribusi nyata dalam mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan, khususnya di Kota Makassar.

Kata Kunci : Kekerasan Anak; Sekolah; TPPK

1. PENDAHULUAN

Indonesia bersiap untuk menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2045. Jumlah penduduk Indonesia yang berusia produktif akan mencapai lebih dari 60% sehingga berpotensi membawa kemajuan pesat bagi Indonesia. Adapun penduduk yang akan

menjadi generasi emas Indonesia yang diperkirakan akan mengalami masa bonus demografi pada rentang 2020 – 2035 (Bappenas, 2020) tersebut merupakan generasi Z dan Alpha yang saat ini tengah mengenyam pendidikan di bangku sekolah diperkirakan mereka akan mengalami . Menyadari hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan pendidikan bagi generasi emas Indonesia agar dapat bersaing secara global.

Sekolah merupakan satuan pendidikan yang memiliki peranan strategis dalam mencapai hal tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sekolah wajib menjamin terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman bagi para siswa. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, maka sekolah dapat menerapkan konsep *school climate* yang dikemukakan oleh Cohen et al. (2009) yang didefinisikan sebagai keseluruhan kualitas kehidupan sekolah, mencakup norma, nilai, dan harapan yang mendukung rasa aman secara sosial, emosional, dan fisik. Sejalan dengan konsep ini maka dapat dikemukakan bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi kegiatan belajar siswa adalah tindak kekerasan yang terjadi baik di tempat tinggal bahkan di sekolah (Setiabudhi, Oktalia, Palilingan, & Palilingan, 2024). Kekerasan pada anak memiliki dampak yang serius pada generasi emas Indonesia. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan anak-anak, baik secara fisik maupun mental, serta berpotensi mengganggu kesiapan mereka untuk menjadi bagian dari generasi emas Indonesia di tahun 2045. Bahkan berdasarkan paparan WHO (2020) menjelaskan bahwa pada beberapa anak potensi gangguan kesehatan yang mungkin terjadi pada korban kekerasan anak dapat berujung pada hal fatal dan berlangsung seumur hidup baik secara fisik maupun mental.

Data yang diperoleh dari kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) pada tahun 2024 korban kekerasan didominasi oleh anak usia sekolah yakni dari usai 6-12 tahun mencapai 2101 kasus dan usia 13-17 tahun mencapai 3763 kasus. Dapat dilihat pada grafik berikut.

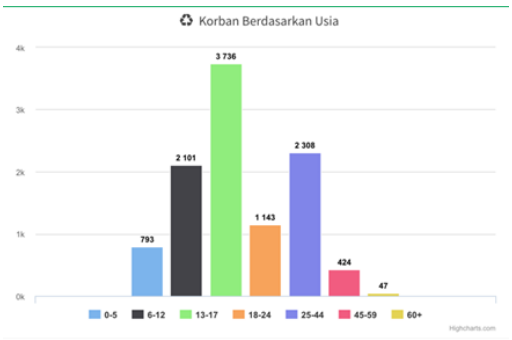

Grafik 1. Statistik Korban Kekerasan Berdasarkan Usia

Sumber : Simfoni PPA https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Sedangkan jumlah kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah mencapai 508 kasus yang dapat dilihat pada grafik berikut.

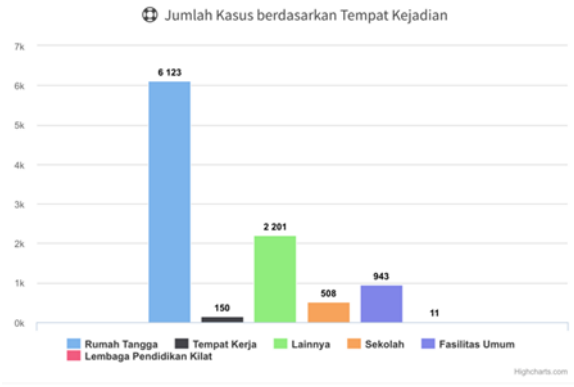

Grafik 2. Statistik Jumlah Kasus Berdasarkan Lokasi Kejadian

Sumber : Simfoni PPA https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Tren kasus kekerasan pada anak di kota Makassar juga mengalami peningkatan yang signifikan, berdasarkan data Kementrian PPA yang tercantum dalam dalam laporan tahunan Simfoni PPA pada tahun 2024 terdapat 448 kasus kekerasan di Provinsi Sulawesi Selatan yang 204 kasusnya atau hampir 50% nya terjadi di Kota Makassar. 41 kasus terjadi di sekolah dan didominasi usia 13-17 tahun.

Meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan sekolah merupakan urgensi bagi pemerintah untuk mengambil upaya perlindungan yang lebih optimal. Peran pemerintah merupakan salah satu resolusi yang dikeluarkan oleh World Health Organization dan United Nation of Children's Emergency Fund (UNICEF, 2021). Pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan merupakan fondasi penting bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Peraturan ini hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan bagi peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan. Dalam implementasinya, regulasi ini menggantikan Permendikbud No. 82 Tahun 2015, yang dianggap belum cukup komprehensif dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas kekerasan di lingkungan pendidikan.

Secara substansial, peraturan ini mengatur enam bentuk kekerasan yang dilarang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, yaitu, Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Perundungan (*bullying*), Kekerasan seksual, Diskriminasi dan intoleransi, Kekerasan berbasis kebijakan atau peraturan internal yang merugikan.

Permendikbudristek ini mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), yang memiliki peran sentral dalam menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan, melakukan investigasi awal, serta menyusun rekomendasi penanganan dan pemulihan korban. Tim ini diharapkan menjadi garda depan dalam mewujudkan satuan pendidikan yang responsif terhadap kasus-kasus kekerasan.

Di samping itu, pemerintah daerah juga diberikan mandat untuk membentuk Satuan Tugas PPKSP yang berfungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan terhadap pelaksanaan kebijakan ini di tingkat daerah. Kolaborasi antara sekolah dan pemerintah daerah dipandang penting untuk memastikan penanganan kekerasan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Penanganan kekerasan dalam kerangka Permendikbudristek ini dilandasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, partisipatif, non-diskriminatif, serta menjamin perlindungan korban, termasuk aspek kerahasiaan identitas dan pemulihan psikososial. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara utuh.

Sebagai bentuk penguatan regulasi, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 juga menetapkan sanksi administratif bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah diatur. Hal ini menjadi bagian dari instrumen penegakan hukum administratif dalam sektor pendidikan.

Dengan diberlakukannya regulasi ini, diharapkan terbangun budaya sekolah yang aman dan berdaya lindung tinggi, serta meningkatnya kesadaran seluruh elemen pendidikan terhadap pentingnya mencegah dan menangani kekerasan secara sistematis dan terukur. Terbentuknya regulasi harus dibarengi dengan implementasi yang efektif sebagai bagian penting dalam pembuatan sebuah kebijakan publik (Wijayanti & Jannah, 2019). Ketercapaian tujuan suatu aturan publik diukur melalui pelaksanaan aturan tersebut.

Implementasi permendikbudristekdikti di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemahaman substantif mengenai jenis-jenis kekerasan yang diatur dalam regulasi tersebut, serta peran dan fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang memadai menyebabkan banyak sekolah, salah satunya adalah SMPN 11 Makassar. Berdasarkan hasil survey awal ditemukan beberapa permasalahan mitra yaitu minimnya literasi kebijakan di kalangan pendidik tentang kekerasan anak dan masih terdapat kelemahan dalam kesiapan kelembagaan untuk membentuk dan mengoperasikan TPPK secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan

upaya penguatan kapasitas melalui kegiatan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya satuan pendidikan yang aman dan ramah anak.

Bahan Dan Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan menggunakan pendekatan *participatory learning and action (PLA)*. PLA merupakan pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada hasil dan mengutamakan proses belajar bersama. (Silmi, 2017). Menurut Chambers (2007) PLA merupakan sekumpulan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat lokal atau mitra untuk berbagi, meningkatkan, menganalisis, merencanakan, dan bertindak atas pengetahuan mereka sendiri. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan dibagi kedalam beberapa tahap; tahap pra kegiatan, tahap pelakasanaan kegiatan dan tahap evaluasi.

a. Tahap Pra-Kegiatan

Pada tahap ini dilakukan survey lokasi dan identifikasi kebutuhan mitra. Tim PKM berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMPN 11 Makassar dan TPPK terkait kegiatan yang sesuai untuk permasalahan yang dihadapi mitra.

b. Tahap Kegiatan

Tahapan ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu;

- Sosialisasi Kekerasan anak dan tugas TPPK Berdasarkan Permendibud Nomor 46 Tahun 2023 kepada Guru, dan Komite Sekolah SMPN 11 Makassar.
- Pendampingan penyusunan program kerja TPPK SMPN 11 Makassar.
- Konsultasi penyusunan program baik secara langsung maupun daring.

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, tim PKM mengevaluasi program yang telah disusun oleh TPPK SMPN 11 Makassar berdasarkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, ketepatan program dan kemungkinan pelaksanaan program berikutnya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsolidasi Program

Kegiatan PKM diawali dengan melakukan konsolidasi program bersama beberapa perwakilan guru di SMPN 11 Makassar. Dalam kegiatan tersebut dilakukan wawancara mendalam sejauh mana pemahaman para guru terhadap tindak kekerasan di satuan pendidikan dan apa saja upaya yang dilakukan dalam melakukan penanganan dan pencegahan.

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa masih kurangnya pemahaman sekolah tentang jenis kekerasan, proses penanganan dan tugas dari TPPK yang diamanatkan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan temuan masalah tersebut, tim menyusun beberapa program dan materi pendampingan.

Pelaksanaan Kegiatan

Program pendampingan TPPK SMPN 11 Makassar dilakukan dengan 2 jenis kegiatan. Kegiatan pertama yakni sosialisasi dan penyuluhan terkait tindak kekerasan di sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Lingkungan Pendidikan (PPKSP). Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman awal kepada pihak sekolah mengenai jenis kekerasan berdasarkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Lingkungan Pendidikan (PPKSP) serta pentingnya dibentuk Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di SMPN 11 Makassar. Materi disusun dan dipaparkan oleh tim PKM Universitas Terbuka sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Mei 2024 di Ruang Komputer SMPN 11 Makassar dan dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari unsur guru, wali murid, komite sekolah dan perwakilan siswa.

Gambar. 1. Peserta Mengikuti Sosialisasi Kekerasan di Satuan Pendidikan

Kegiatan kedua, tim PKM melakukan workshop pembentukan alur kerja dan penyusunan program bersama seluruh anggota TPPK SMPN 11 Makassar. Dalam workshop tersebut tim PKM disampaikan materi terkait tugas, fungsi dan petunjuk teknis TPPK sesuai dengan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Lingkungan Pendidikan (PPKSP) kemudian berdasarkan materi tersebut, TPPK SMPN 11 membuat alur kerja dan program kerja. Finkelhor (2009) mengemukakan bahwa inisiatif berbasis sekolah, khususnya program edukasi, merupakan salah satu strategi utama dalam

upaya pencegahan kekerasan seksual anak. Untuk itu, hasil workshop yang dihasilkan berupa rancangan bagan alur penanganan kekerasan di satuan pendidikan, draft tabel program kerja pencegahan dan penanganan kekerasan tahun 2025 serta inovasi TPPK untuk membuat buku saku anti kekerasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 30 Juli 2024 di SMPN 11 Makassar dan dihadiri oleh 25 orang anggota TPPK.

Gambar 2. Peserta Mengikuti Workshop Penyusunan Tugas TPPK

Gambar 3. Buku Saku Hasil Workshop

Monitoring dan Evaluasi

Untuk memantau terselesaikannya bagan alur kerja, program kerja dan buku saku, tim PKM melakukan pendampingan secara daring melalui aplikasi Zoom. TPPK melakukan konsultasi dan revisi produk yang akan dihasilkan. Konsultasi daring dilaksanakan selama bulan Agustus-September 2024. Evaluasi akhir kegiatan dilakukan dengan mengunjungi secara langsung mitra di lokasi PKM yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2024 di SMPN 11 Makassar. Adapun produk yang berhasil dibuat oleh mitra adalah bagan alur kerja, program TPPK, buku saku dan beberapa alat sosialisasi anti kekerasan.

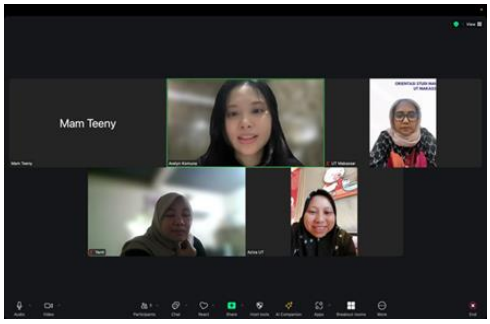

Gambar 4. Monitoring dan Konsultasi Penyelesaian Progam

Gambar 5. Evaluasi Program

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan PKM maka dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan terlaksana sesuai target dan sasaran. Program PKM bermanfaat bagi mitra karena sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi mitra. Materi dan produk PKM dapat digunakan oleh mitra untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan khususnya SMPN 11 Makassar. Untuk PKM berikutnya mitra secara spesifik meminta agar diberikan pelatihan lanjutan terkait penanganan kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mitra kegiatan yaitu TPPK SMPN 11 Makassar dan Universitas Terbuka sebagai pemberi dana.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. (2020). Bonus demografi Indonesia: Peluang dan tantangan. https://perpustakaan.bappenas.go.id

Chambers, R. (2007). Who counts? The quiet revolution of participation. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/3988

Finkelhor, D. (2009). The prevention of childhood sexual abuse. The Future of Children, 19(2), 169–194. https://www.jstor.org/stable/27795061

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). Simfoni PPA. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Setiabudhi, D. O., Palilingan, T. N., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan kesadaran hukum terhadap kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lex Privatum, 14(3).

Silmi, A. F. (2017). Participatory learning and action (PLA) di desa terpencil: Peran LSM PROVISI Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatra Selatan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, 1(1), 83–102.

Sulistyani, A. T. (2004). Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

UNICEF. (2021, June 1). World Health Assembly resolution urges for accelerated action towards ending violence against children. https://www.end-violence.org/articles/world-healthassembly-resolution-urges-accelerated-action-towards-ending-violence-against

Wijayanti, P., & Jannah, L. M. (2019). Implementasi kebijakan manfaat jaminan hari tua di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations).

World Health Organization. (2020). INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children. https://www.who.int/publications/i/item/inspire